

RENCANA KERJA – PEMERINTAH DAERAH – RKPD 2026
2025

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 11, BD 2025/ NO. 11, 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2026

- ABSTRAK
- Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 10 Tahun 2025; Perda No. 6 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Perwali ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mempedomani rencana kerja pemerintah daerah provinsi tahun 2026. RKPD disusun sebagai pedoman perangkat daerah dalam merumuskan langkah strategis, mengelola sumber daya, dan mengalokasikan anggaran secara efisien dan efektif. RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah; prioritas Pembangunan Daerah; dan rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; yang terdiri atas : Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup. Selanjutnya rincian RKPD tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juli 2025
- Lampiran 1837 Hlm